

**PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PELAKU USAHA ATAS
PENJUALAN PRODUK OBAT PELANGSING ILEGAL MELALUI
MARKETPLACE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**



SKRIPSI

Skripsi ini disusun untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Diajukan Oleh:

HERALD CLAREN BALA

21071010065

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
SURABAYA
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PELAKU USAHA ATAS
PENJUALAN PRODUK OBAT PELANGSING ILEGAL MELALUI
MARKETPLACE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,

Pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025

Penyusun,

Herald Claren Bala

NPM. 21071010065

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.

NIP. 19950608 202406 1 002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,



Aditya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN REVISI SKRIPSI

HALAMAN REVISI SKRIPSI

PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PELAKU USAHA ATAS PENJUALAN
PRODUK OBAT PELANGSING ILEGAL MELALUI MARKETPLACE DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN

Penyusun,
Herald Claren Bala
NPM. 21071010065

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Pengaji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
Pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025

Pembimbing,

Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.
NIP. 19950608 202406 1 002

Dewan Pengaji:
Ketua,

Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn
NIP. 19750708 202121 2 001

Anggota I,

Maria Novita Aprivani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Anggota II,

Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.
NIP. 19950608 202406 1 002

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,

Adhiya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP.19900112 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP.19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PELAKU USAHA ATAS PENJUALAN
PRODUK OBAT PELANGSING ILEGAL MELALUI MARKETPLACE DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN

Penyusun,
Herald Claren Bala
NPM. 21071010065

Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025

Pembimbing,


Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.
NIP. 19950608 202406 1 002

Dewan Pengaji,
Ketua,


Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn
NIP. 19750708 202121 2 001

Anggota 1,


Maria Noyita Aprivani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Anggota 2,


Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.
NIP. 19950608 202406 1 002

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP.19900112 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Ertien Rinjing Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herald Claren Bala
NPM : 21071010065
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademikdi suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disisipati dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 06 Maret 2025

Yang Membuat pernyataan



Herald Claren Bala
NPM. 21071010065



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya 60294
Telp. (031) 8706369, Fax. 031-8706372 Website : www.upnjatim.ac.id

PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PELAKU USAHA ATAS
PENJUALAN PRODUK OBAT PELANGSING ILEGAL MELALUI
MARKETPLACE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

ORIGINALITY REPORT

17%	SIMILARITY INDEX
16%	INTERNET SOURCES
14%	PUBLICATIONS
9%	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
2	docplayer.info Internet Source	<1%
3	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1%
4	Pangaribuan, Azi Pratama. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Konsumen Terhadap Tanggung Jawab Developer Dalam Penyelesaian Kontrak Property Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1%
5	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1%
6	repository.upnjatim.ac.id Internet Source	<1%
7	repository.unej.ac.id Internet Source	<1%
8	repository.upstegal.ac.id Internet Source	<1%

Surabaya, 14 maret 2025

Petugas Turnitin

Eka Pala Suryana

KATA PENGANTAR

Peneliti panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul “**PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PELAKU USAHA ATAS PENJUALAN PRODUK OBAT PELANGSING ILEGAL MELALUI MARKETPLACE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**”

Peneliti menyusun Skripsi ini guna untuk memenuhi dan menyelesaikan persyaratan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan diharapkan untuk bisa menjadi tambahan wawasan agar dapat mempertimbangkan, mengaplikasikan, dan membandingkan teori dalam bangku perkuliahan dengan keadaan atau fakta yang ada di lapangan. Di samping itu, peneliti berharap agar dapat memberikan bekal ilmu terkait hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya sebelum mengadakan penelitian guna Penelitian Skripsi.

Peneliti sadari bahwa penelitian skripsi yang dibuat oleh peneliti telah diberi bantuan bimbingan, arahan, dan doa dari beberapa pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;

3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
6. Bapak Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan Peneliti dalam pembuatan Skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Fakultas Hukum UPN “Veteran” Surabaya yang telah banyak membantu selama Peneliti belajar di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji sidang proposal Skripsi yang telah memberikan saran, kritik, dan menguji Peneliti melalui evaluasi-evaluasi yang diberikan;
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan bantuan dalam kemudahan pengurusan administrasi;
10. Kedua orang tua Penulis, Herman Bala, S.H. dan Detalia Liu Parinding serta adik Penulis Gevanya Hermosa Bala yang selalu memberi dukungan dan arahan agar selalu bersyukur untuk segala hal yang sudah diperoleh dan dicapai. Terutama Mama dan Papa yang selalu membantu Penulis baik dari awal masa kuliah hingga akhir.
11. Keluarga Besar J.E. Sahetapy yang berperan penting untuk selalu memberikan motivasi dan juga pembelajaran hidup yang berharga.

12. Kezia Sahetapy, S.Ikom., M.Hub.Int dan Saly Yuniar sebagai Kakak dari Penulis yang selalu membantu Penulis untuk tetap semangat dalam menjalani setiap proses yang sedang dijalani.
13. Teruntuk sahabat Penulis selama masa kuliah dan kedepannya, Annisa Diana P. yang selalu semangat membantu Penulis dalam penelitian ini dan selama masa perkuliahan, yang selalu sabar dan percaya terhadap penulis selama ini. Terima kasih untuk membantu Penulis selama ini.
14. Teruntuk teman seperjuangan Penulis yang selalu berjuang bersama untuk menulis penelitian ini, Clara Elena Lintang Maharani, Anastasya Maylan, Mitha Kurnia Sari, Ainun Putri, Salma Chalista, Yanuar Hakam Rosyadi, dan Clarissa Ayang Jelita terima kasih untuk selalu percaya dan selalu membantu Penulis dalam setiap keadaan yang sedang Penulis lalui;
15. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu;
16. Terakhir, terima kasih untuk diri saya sendiri. Terima kasih untuk selalu berusaha dan mengerahkan segalanya, meskipun sedang mengalami sakit penyakit, bahagia, sedih dalam melakukan Penulisan ini. Terima kasih mau bertahan hingga akhir dan mempunyai kemauan untuk tidak putus di tengah jalan.

Surabaya, 06 Maret 2025

Peneliti

INTISARI

Nama : Herald Claren Bala
NPM : 21071010065
Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 17 Oktober 2002
Program Studi : Strata I (S1) Hukum
Judul Skripsi :

**PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PELAKU USAHA ATAS
PENJUALAN PRODUK OBAT PELANGSING ILEGAL MELALUI
MARKETPLACE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

ABSTRAK

Shopee sebagai platform *marketplace* terbesar di Indonesia memungkinkan pelaku usaha dan konsumen bertransaksi dengan mudah. Pada data Siaran Pers Badan Pom tahun 2023 menunjukkan bahwa BPOM berhasil menyita 700 item (22.552 buah) produk obat ilegal termasuk obat pelangsing di *marketplace Shopee*. Hal tersebut menunjukkan masih banyak pelaku usaha yang dengan mudah untuk mengedarkan barang tanpa izin edar untuk dikonsumsi oleh konsumen. Konsumen memiliki hak mendapatkan kenyamanan dan keamanan, hak untuk memperoleh informasi faktual atas produk yang diperjualbelikan, dan hak untuk didengarkan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan bahan hukum primer peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder adalah literatur terdahulu. Penulis dalam penelitian ini merumuskan bahwa pelaku usaha selaku pengedar obat tanpa izin edar dari BPOM telah memenuhi empat unsur perbuatan melanggar hukum yakni adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian yang dialami oleh korban, perbuatan tersebut melanggar hukum, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Pelaku usaha juga telah melakukan pelanggaran terhadap aspek legalitas yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan perbuatan melanggar hukum.

Kata Kunci: Konsumen, *Marketplace*, Perbuatan Melanggar Hukum

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	ix
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	9
1.4.2 Manfaat Praktis	9
1.5 Keaslian Penelitian	10
1.6 Metode Penelitian	10

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian.....	11
1.6.2 Pendekatan Penelitian	12
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	12
1.6.4 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	13
1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum.....	14
1.6.6 Sistematika Penelitian.....	15
1.7 Tinjauan Pustaka	18
1.7.1 Perbuatan Melanggar Hukum	18
1.7.1.1 Definisi Perbuatan Melanggar Hukum	18
1.7.1.2 Teori Perbuatan Melanggar Hukum	20
1.7.2 Tinjauan Umum Pelaku Usaha	22
1.7.2.1 Definisi Pelaku Usaha	22
1.7.2.2 Teori Pertanggungjawaban Pelaku Usaha.....	23
1.7.3 Tinjauan Umum Konsumen	27
1.7.3.1 Definisi konsumen	27
1.7.3.2 Teori Perilaku Konsumen	27
1.7.4 Tinjauan umum <i>Marketplace</i>	29
1.7.4.1 Definisi <i>Marketplace</i>	29
1.7.4.2 Jenis <i>Marketplace</i>	30
1.7.5 Tinjauan Umum Perlindungan Kosnumen.....	33

1.7.5.1 Definisi Perlindungan Hukum	33
17.5.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	34
BAB II PENJUALAN PRODUK OBAT PELANGSING ILEGAL DI <i>MARKETPLACE SHOPEE</i> SEBAGAI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.....	39
2.1 Analisis Unsur Perbuatan Melanggar Hukum dalam Penjualan Produk Obat Pelangsing Ilegal melalui <i>Marketplace Shopee</i>	39
2.2 Analisis Aspek Legalitas Yang Dilanggar Oleh Pelaku Usaha dalam Penjualan Obat Pelangsing Ilegal di <i>Marketplace Shopee</i>	52
BAB III UPAYA HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN ATAS PENJUALAN PRODUK OBAT PELANGSING ILEGAL MELALUI <i>MARKETPLACE SHOPEE</i>	63
3.1 Analisis hak-hak konsumen yang dilanggar dalam Penjualan Obat Pelangsing Ilegal berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen	63
3.2 Upaya Hukum Terhadap Konsumen yang Mengalami Kerugian atas Penjualan Produk Obat Pelangsing Ilegal Melalui <i>Marketplace Shopee</i>	78
BAB IV PENUTUP	88
4.1 Kesimpulan.....	88
4.2 Saran.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Tabel Orisinalitas Penelitian.....	10
--	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Contoh Obat Pelangsing Ilegal..... 59

Gambar 2: Deskripsi Produk Pelangsing Ilegal di *Marketplace Shopee* 60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Sertifikat English Proficiency Test (EPT)	97
Lampiran 2: Transkrip Nilai.....	98
Lampiran 3: Halaman Persetujuan Ujian Skripsi.....	99
Lampiran 4: Surat Penugasan Dosen Pembimbing	100
Lampiran 5: Kartu Bimbingan Skripsi	101
Lampiran 6: Formulir Pengajuan Judul Skripsi	102
Lampiran 7: Bukti Pembayaran UKT	103
Lampiran 8: Kartu Rencana Studi Terbaru	104
Lampiran 9: Bukti Penyerahan Laporan Magang	105
Lampiran 10: Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	106
Lampiran 11: Hasil Turnitin Skripsi.....	107
Lampiran 12: Hasil Turnitin Jurnal Skripsi.....	108
Lampiran 13: LOA Artikel Jurnal	109